



**PERATURAN WALIKOTA KOTA BONTANG**

**NOMOR 39 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BONTANG NOMOR 3 TAHUN**

**2013 TENTANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**WALIKOTA BONTANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penerapan penyelenggaraan perizinan kepada pelaku usaha yang perizinannya diproses secara terpadu dan bersamaan, maka perlu merubah SOP pengajuan Permohonan izin yang telah ditetapkan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bontang tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bontang Nomor 3 tahun 2013 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
  2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Umum Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

## **WALIKOTA BONTANG**

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BONTANG NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU .**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bontang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2013 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Lampiran III.66 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
2. Lampiran III.102 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 22 Juli 2015

**WALIKOTA BONTANG,**



**ADI DARMA**

Diundangkan di Bontang  
pada tanggal 22 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG

**SYIRAJUDIN**

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2015 NOMOR 39



Lampiran I : Peraturan Walikota Bontang  
 Nomor : 39 Tahun 2015  
 Tanggal : 22 Juli 2015  
 Tentang : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BONTANG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



**PEMERINTAH KOTA BONTANG**

**Nama SOP Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)**

**Kualifikasi Pelaksana :**

- 1. Mengetahui Persyaratan

**Dasar Hukum :**

- 1. UU RI Nomor 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan
- 2. UU RI Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian
- 3. UU RI Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas
- 4. UU RI Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah
- 5. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 36-MDAG/PER/9/2007 tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan
- 6. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 46-MDAG/PER/9/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 36-MDAG/PER/9/2007 tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan

**Keterkaitan :**

- 1. SITU/HO
- 2. Pengurusan SIUP oleh badan hukum PT atau badan hukum lainnya yang nilai investasinya diatas Rp 500.000.000, maka wajib mengurus izin prinsip penanaman modal bersamaan (paralel) dengan pengurusan izin SIUP

**Peralatan/Perlengkapan :**

Buku register, Aplikasi Perizinan, Blanko Izin









**Peringatan :**

- 1. masa berlaku izin selama usaha itu berjalan

**Pencatatan dan Pendataan :**

- 1. Data pemohon, 2. Data Lokasi Tempat Usaha

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.	
		Pemohon	Front Office (Staf)	Back Office (Tim Teknis)	Kabid Perijinan	Kepala BPPT-PM	Kelengkapan		Waktu
1	Mengajukan permohonan Izin						Formulir permohonan dan persyaratan	10 menit	Formulir berkas Izin
2	Menerima dan meneliti kelengkapan berkas						Formulir berkas Izin, checklist	10 menit	Berkas Lengkap

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.	
		Pemohon	Front Office (Staf)	Back Office (Tim Teknis)	Kabid Perijinan	Kej. BPPT-PM	Kelengkapan	Waktu		Output
3	Menginput data permohonan ke aplikasi perizinan dan mencetak tanda terima berkas						Berkas Lengkap	10 menit	Berkas izin	
4	Verifikasi Teknis						Berkas Izin	2 jam	BAP, berkas izin	
5	Mencetak Izin						BAP, berkas izin	10 menit	Izin yang di verifikasi	
6	Memverifikasi penandatanganan						Izin yang di verifikasi	10 menit	Izin yang telah diverifikasi	
7	Menandatangani Izin						Izin yang telah diverifikasi	1 hari	Izin Yang telah ditanda tangani	
8	Memberi informasi pengambilan izin						Izin Yang telah ditanda tangani	10 menit	Surat Izin	
9	Menyerahkan Izin						Surat Izin	10 menit	Berkas arsip Izin	
10	Mengarsipkan Berkas Izin						Berkas arsip Izin	10 menit	Arsip Izin	

WALIKOTA BONTANG,

  
ADI DARMA



Lampiran II  
 Nomor : 39 Tahun 2015  
 Tanggal : 22 Juli 2015  
 Tentang : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BONTANG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

: Peraturan Walikota Bontang  
 : 39 Tahun 2015  
 : 22 Juli 2015  
 : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BONTANG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



## PEMERINTAH KOTA BONTANG

### IZIN PRINSIP

**Dasar Hukum :**

1. UU No 26/2007 tentang Penataan Ruang
2. PP No 15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
3. Permendagri 50/2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah
4. SK Walikota Bontang No 269/2010 tentang Pembentukan BKPRD Kota Bontang

**Kualifikasi Pelaksana :**

1. dapat mengoperasikan komputer
2. memahami tentang manajemen penataan ruang
3. memahami mengenai prosedur perizinan

**Keterkaitan :**

1. SOP tentang Izin Lokasi
2. Pemohon yang mengajukan izin prinsip harus mengurus izin prinsip penanaman modal.

**Peralatan/Perlengkapan :**

1. Ruang rapat yang kondusif
2. komputer dan perlengkapan kantor
3. GPS dan alat pendukung lainnya

**Peringatan :**

1. Jika salah dalam memberikan Izin Prinsip dapat dikenai sanksi sesuai UU 26/2007

**Pencatatan dan Pendataan :** 1. Data Pemohon 2. Data Perusahaan 3. Data Lokasi Kegiatan

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.		
		Pemohon	Front Office (Staf)	Back Office (Tim Teknis)	Kabid Perijinan, Kepala BPPT-PM, Asisten, Sekda	Walikota	Kelengkapan	Waktu		Output	
1	Mengajukan permohonan Izin Prinsip							Formulir berkas Izin Prinsip	10 menit	Formulir berkas Izin Prinsip	
2	Menerima dan meneliti kelengkapan berkas								Formulir berkas Izin Prinsip, checklist	10 menit	Berkas Lengkap
3	Menginput data permohonan ke aplikasi perizinan dan mencetak tanda terima berkas								Berkas Lengkap	10 menit	Tanda terima berkas

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.	
		Pemohon	Front Office (Staf)	Back Office (Tim Teknis)	Kabid Perijinan, Kepala BPPM, Asisten, Sekda	Walikota	Kelengkapan	Waktu		Output
4	Rapat pembahasan dan membuat Advice Teknis kepada Kepala BPPM	2	tidak disetujui	1			bahan rapat	3 hari	Draf rekomendasi	
5	Menerbitkan surat <b>Rekomendasi Pemanfaatan Ruang (RPR)</b>						Draf rekomendasi	10 menit	Rekomendasi Pemanfaatan Ruang (RPR)	
6	Menandatangani RPR						Rekomendasi Pemanfaatan Ruang (RPR)	1 hari	RPR yang telah ditandatangani	
7	Menyiapkan draf SK Izin Prinsip						RPR yang telah ditandatangani	10 menit	Draf Izin Prinsip	
8	Menyetujui dan Menandatangani SK Izin Prinsip						Draf Izin Prinsip	3 hari	SK Izin Prinsip	
9	Menyiapkan berkas SK Izin Prinsip						SK Izin Prinsip	10 menit	SK Izin Prinsip	
10	Menyerahkan SK Izin Prinsip						SK Izin Prinsip	10 menit	tanda terima	

WALIKOTA BONTANG,



ADI DARMA